



PUTUSAN

Nomor Perkara

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, alamat Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut
PENGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, alamat Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut
TERGUGAT;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 16 Oktober 2024 dengan nomor register Nomor Perkara, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juli 2005 yang dicatat oleh Pegawai Catatan Sipil, Kabupaten Minahasa Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/01/2005 tanggal 1 Juli 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Treman Kecamatan kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Branden Rundengan, Laki-laki, lahir di Treman, 15 November 2005.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak April 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Sudah tidak adanya kecocokan;
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT
 - c. Tergugat sering Minum Minuman Berakohol (Mabuk)
 - d. Tergugat sering bermain Judi

Halaman 1 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Awal Bulan April 2007.
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Penggugat** memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, Cq. Mejlis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 1 Juli 2005 bertempat di Kema, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 26/01/2005 tanggal 1 Juli 2005, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi mengirim salinan tuntutan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kanor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang nomor Nomor Perkara tanggal 17 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia melalui surat tercatat diketahui bahwa surat panggilan sidang tersebut telah disampaikan kepada tergugat melalui panggilan yang sah dan patut, namun tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.4) Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 2 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengikuti proses persidangan dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

(2.6) Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatannya di persidangan dan menyatakan tidak melakukan perubahan apapun dalam gugatan tersebut;

(2.7) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

- 1) Kartu tanda penduduk nomor 9208016604820001 tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
- 2) Kartu keluarga nomor 7106012807230001 tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
- 3) Kutipan akta perkawinan nomor 26/01/2005 tanggal 1 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
- 4) Kutipan akta kelahiran nomor AL.923.0050959 tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;

Bahwa bukti surat tersebut diatas bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 yang meskipun telah bermaterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya;

(2.8) Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan penggugat terhadap tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005 namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
 - Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen protestan;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Waleo Dua selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Branden Rundengan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama atau pisah rumah sejak tahun 2007;

Halaman 3 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat pisah rumah dikarenakan terdapat masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan hubungan rumah tangga tersebut sudah tidak bahagia dan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering mabuk-mabukkan, dan setiap kali pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, tergugat menjadi sangat emosional, apabila ditegur oleh penggugat, tergugat langsung mengeluarkan kata-kata makian terhadap penggugat hingga melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi oleh karena tergugat sering mabuk-mabukkan mulai terjadi beberapa bulan setelah penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa selain masalah tersebut, ada masalah lain yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar yaitu tergugat sering bermain judi, sehingga nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat menjadi berkurang, sementara apabila tergugat mendapatkan keuntungan dari judi tersebut, uang tersebut dihabur-hamburkan untuk mentraktir teman-temannya mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat karena rumah saksi sangat dekat dengan rumah penggugat dan tergugat, sehingga suara penggugat dan tergugat terdengar sampai ke rumah saksi, bahkan beberapa kali saksi melihat sendiri ketika tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;
- Bahwa terkait dengan masalah tersebut, orang tua penggugat telah berupaya memberikan nasihat kepada tergugat, namun bukannya menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, tergugat malah menantang ayah penggugat untuk berkelahi;
- Bahwa terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, penggugat tidak melapor kepada pihak kepolisian, namun kepala jaga sempat berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, dalam pertemuan tersebut tergugat sempat menyampaikan permintaan maafnya dan berjanji akan berubah dan tidak mengulangnya lagi, namun ternyata tergugat masih mengulangnya;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat pisah rumah, dimana tergugat turun dari rumah pada tahun 2007, sampai dengan saat ini penggugat dan tergugat tidak pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan penggugat;

Halaman 4 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak perpisahan penggugat dan tergugat, yang membiayai anak tersebut yaitu penggugat;
- Bahwa penggugat awalnya ibu rumah tangga, namun setelah berpisah dengan tergugat, penggugat kemudian bekerja di Sinarmas Bitung, namun saat ini telah buka usaha menjual barang campuran dengan modal dari anaknya;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat saat ini telah bekerja sebagai pegawai toko;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat telah berusia sekitar 19 (Sembilan belas) tahun saat ini;

(2.9) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan Saksi;

2. **Saksi Kedua**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan penggugat terhadap tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005 namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen protestan;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Waleo Dua selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Branden Rundengan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama atau pisah rumah sejak tahun 2007;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah rumah dikarenakan terdapat masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan hubungan rumah tangga tersebut sudah tidak bahagia dan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering mabuk-mabukkan, dan setiap kali pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, tergugat menjadi sangat emosional, apabila ditegur oleh penggugat, tergugat langsung mengeluarkan kata-kata makian terhadap penggugat hingga melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;

Halaman 5 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran yang terjadi oleh karena tergugat sering mabuk-mabukkan mulai terjadi beberapa bulan setelah penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa selain masalah tersebut, ada masalah lain yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar yaitu tergugat sering bermain judi, sehingga nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat menjadi berkurang, sementara apabila tergugat mendapatkan keuntungan dari judi tersebut, uang tersebut dihabur-hamburkan untuk mentraktir teman-temannya mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa terkait dengan masalah tersebut, orang tua penggugat telah berupaya memberikan nasihat kepada tergugat, namun bukannya menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, tergugat malah menantang ayah penggugat untuk berkelahi;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat berdasarkan cerita dari orang tua saksi, karena orang tua penggugat sering menceritakan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat kepada orang tua saksi;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat pisah rumah, dimana tergugat turun dari rumah pada tahun 2007, sampai dengan saat ini penggugat dan tergugat tidak pernah kembali hidup bersama;

(2.10) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan Saksi;

(2.11) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim;

(2.12) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.13) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, penggugat pada pokoknya menerangkan penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juli 2005, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Branden Rundengan yang dilahirkan di Treman pada tanggal 15 November 2005. Pada mulanya, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan April 2007, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun disebabkan oleh karena sudah tidak ada kecocokan, tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat

Halaman 6 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering mabuk, dan tergugat sering bermain judi. Penggugat merasa menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Berdasarkan keadaan tersebut, penggugat menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat di putus karena perceraian;

(3.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan;

(3.3) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut atau tidak;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang nomor Nomor Perkara tanggal 17 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024, diketahui Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi telah melaksanakan pemanggilan sidang terhadap Tergugat melalui surat tercatat di alamat Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan dan diterima langsung oleh Tergugat, namun setelah melakukan 2 (dua) kali pemanggilan sidang kepada Tergugat, Tergugat tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah maka Tergugat telah melepaskan haknya;

(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

(3.6) Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan dilanjutkan dengan *Verstek*, namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan apa yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.7) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji yaitu saksi Nora Fani Rumambi dan saksi Chintia Cristi Awuy;

(3.8) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen di hadapan pemuka agama kristen bernama Pdt. Melcy Wokas, S.Th, pada tanggal 1 Juli 2005, dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum agama kristen dan telah dicatatkan oleh Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, maka telah terbukti **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah**;

(3.12) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan diajukannya gugatan perceraian, dan apakah berdasarkan alasan tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian atau tidak;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama atau pisah rumah sejak tahun 2007. Penggugat dan tergugat pisah rumah dikarenakan terdapat masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan hubungan rumah tangga tersebut sudah tidak bahagia dan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Pertengkaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering mabuk-mabukkan, dan setiap kali pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, tergugat menjadi sangat emosional, apabila ditegur oleh penggugat, tergugat langsung mengeluarkan kata-kata makian terhadap penggugat hingga melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat. Selain masalah tersebut, ada masalah lain yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar yaitu tergugat sering bermain judi, sehingga nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat menjadi berkurang, sementara apabila tergugat mendapatkan keuntungan dari judi tersebut, uang tersebut dihabur-hamburkan untuk mentraktir teman-temannya mengonsumsi minuman beralkohol;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan bahwa penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga belum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik yaitu untuk mencintai, mengasihi dan menghormati penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebaliknya tergugat malah menyakiti penggugat. Selain itu, tergugat juga belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena pendapatan yang diperoleh oleh tergugat tidak diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, melainkan untuk memenuhi kesenangannya bermain judi bahkan bermabuk-mabukan bersama teman-temannya;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa terkait dengan masalah tersebut, orang tua penggugat telah berupaya memberikan nasihat kepada tergugat, namun bukannya menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, tergugat malah menantang ayah penggugat untuk berkelahi. Selain orang tua, kepala jaga setempat juga pernah berupaya untuk menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dalam pertemuan tersebut tergugat sempat menyampaikan permintaan maafnya dan berjanji akan berubah dan tidak mengulangnya lagi, namun ternyata tergugat masih mengulangnya. Akhirnya, pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat memutuskan untuk berpisah pada tahun 2007 dan tidak pernah kembali

Halaman 9 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sampai dengan saat ini. Keadaan ini menurut Majelis Hakim semakin mempertegas bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, apalagi untuk membangun rumah tangga yang bahagia, dikarenakan penggugat dan tergugat menunjukkan sikap tidak lagi saling mencintai dan tidak lagi mengharapkan untuk rujuk kembali;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas apabila dikaitkan dengan dalil *posita* gugatan dan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu huruf f “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan, maka alasan perceraian tersebut dinyatakan telah terpenuhi, dan ***petitum* angka 2 dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

(3.18) Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

(3.19) Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dinyatakan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada halaman 11 huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang

Halaman 10 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

(3.21) Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 2 telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, ***petitum* angka 3 berdasar hukum dan dikabulkan;**

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), oleh karena tuntutan pokok dari Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian telah dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

(3.23) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya dan Penggugat dan seluruh *petitum* gugatan Penggugat dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

(3.24) Mengingat, Pasal 283 dan Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang berlangsung di Minahasa Utara pada tanggal 1 Juli 2005 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 26/01/2005 tanggal 1 Juli 2005, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk keperluan tersebut;

Halaman 11 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.500,00 (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Stifany, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. dan Ari Mukti Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor Nomor Perkara tanggal 17 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Preity P. P. Ogotan, SH. Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Preity P. P. Ogotan, S.H.

Rincian Biaya:

Halaman 12 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp100.000,00
- PNBP Panggilan Rp10.000,00
- Biaya Panggilan Rp23.500,00
- Redaksi Rp10.000,00
- Materai Rp10.000,00

Jumlah Rp183.500,00

(seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)